



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 93 TAHUN 2024
TENTANG
PENYESUAIAN DETAIL RINCIAN OBJEK DAN TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang perlu dioptimalkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menunjang pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan hasil peninjauan terhadap tarif retribusi pelayanan kebersihan, dengan memperhatikan perkembangan perekonomian, perlu dilakukan perubahan tarif Retribusi pelayanan kebersihan berupa penambahan detail rincian objek;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);
3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 204);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENYESUAIAN DETAIL RINCIAN OBJEK DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN.**

Pasal 1

Mengubah detail rincian Tarif Retribusi pada angka 2 Pelayanan Kebersihan dalam Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 204) dengan menambah rincian Pelayanan Kebersihan menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 27 Desember 2024

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
Pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

SUSMIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 93



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 93 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENYESUAIAN DETAIL RINCIAN
 OBJEK DAN TARIF RETRIBUSI
 PELAYANAN KEBERSIHAN

2. PELAYANAN KEBERSIHAN

A. TARIF PELAYANAN PERSAMPAHAN

No.	Pelayanan Persampahan	Tarif Retribusi	Keterangan
A.	Tarif Penimbangan	Rp 7.129,65 / ton	
B.	Tarif Pemilahan	Rp 31.828,500 / ton	
C.	Tarif Pengangkutan Persampahan Di Transferdepo	Rp 55.964,15 per ton atau Rp 30.220,85 per m ³	
D.	Tarif Pengangkutan Persampahan diambil langsung ke pelanggan		
	1. Dump truck	Rp 87.459,53 per ton atau Rp 47.227,95 per m ³	
	2. Armroll truck	Rp 1.200.000,00 per bulan per 1 (satu) kali angkut	Apabila dalam 1 (satu) bulan lebih dari 1 (satu) kali angkut, maka tarif retribusi ditambah 357.178,00 per 1 (satu) kali angkut
	3. Pengangkutan sampah pelanggan dari kelompok pengelola Sampah ke TPA / TPST dengan menggunakan dump truck	RP 55.964,15 per ton atau Rp 30.220,85 per m ³	
	4. Pengangkutan sampah insidental / keramaian		
	a. Dump truk, dengan sampah dinaikan ke dalam dump truck oleh petugas	Rp 161.737,00 per ton atau Rp 87.338,00 per m ³	
	b. Dump truk, dengan sampah tidak dinaikkan ke dalam	Rp 83.177,00 per ton atau Rp 44.915 per m ³	



No.	Pelayanan Persampahan	Tarif Retribusi	Keterangan
	dump truck oleh petugas		
	c. Armoll truck	Rp 400.000,00 per minggu per 1 (satu) kali angkut	1. Minimal sewa 1 (satu) minggu, apabila kurang dari 1 (satu) minggu, maka tarif retribusi dihitung 1 (satu) minggu 2. Apabila sewa lebih dari 1 (satu) minggu, maka tarif retribusi ditambah Rp 397.000,00 per minggu
E.	Pengolahan dan Pemrosesan Akhir	Rp 67.313,40 per ton atau Rp 36.349,50 per m^3	
F.	Pedagang Pasar	Rp. 450,00 per pedagang per hari	

Keterangan:

1. Pengambilan, Pengangkutan dan Pengumpulan dari rumah tangga ke transferdepo dilaksanakan oleh jasa swasta.
2. Pengangkutan dari transferdepo ke TPA / TPST dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan jika memungkinkan jasa swasta angkutan truck.
3. Konversi apabila belum tersedia timbangan maka 1 ton setara dengan 1,86 m (Kondisi normal tanpa ditekan)
4. Dalam proses transisi apabila belum ada proses pengolahan di TPST maka dikenakan tarif pengangkutan tarif saja.
5. Pengangkutan Persampahan di Transfer Depo dengan Pemilahan dikenakan tarif Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir.
6. Pengangkutan Persampahan di Transfer Depo tanpa Pemilahan dikenakan tarif Pemilahan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir
7. Pengangkutan Persampahan diambil langsung ke pelanggan dikenakan tarif Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir.
8. Pengangkutan Persampahan dari kelompok Pengelola Sampah dikenakan tarif Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir.
9. Volume sampah yang diangkut apabila kurang dari 1 m^3 (satu meter kubik) per bulan maka akan dikenakan tarif 1 m^3 (satu meter kubik).



B. TARIF PELAYANAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR

NO	Jenis Kegiatan	Besaran Retribusi (Rp)
1.	Rumah tangga dengan penghuni sampai dengan 5 orang	150,00 (seratus lima puluh rupiah) per hari
2.	Rumah tangga depan penghuni 6 sampai dengan 10 orang	300,00 (tiga ratus rupiah) per hari
3.	Rumah tangga dengan penghuni 11 sampai 15 orang	450,00 (empat ratus lima puluh rupiah) per hari
4.	Lembaga Pendidikan dasar dan menengah serta pelayanan Kesehatan tanpa fasilitas rawat inap	17,00 (tujuh belas rupiah) per orang per hari
5.	Lembaga Pendidikan tinggi	115,00 (seratus lima belas rupiah) per orang per hari
6.	Lembaga pelayanan Kesehatan dengan rawat inap	280,00 (dua ratus delapan puluh rupiah) per orang per hari
7.	Bandara, stasiun kereta api, terminal angkutan, dan sejenisnya	6,00 (enam rupiah) per orang per hari
8.	Bengkel kendaraan, dan sejenisnya	26,00 (dua puluh enam rupiah) per orang per hari
9.	Bar, kafe, diskotek, dan sejenisnya	28,00 (dua puluh delapan rupiah) per orang per hari
10.	Hotel, dan sejenisnya	125,00 (seratus dua puluh lima rupiah) per orang per hari
11.	Gedung industri, perkantoran, dan sejenisnya	25,00 (dua puluh lima rupiah) per orang per hari
12.	Tempat pencucian pakaian ,tempat pencucian kendaraan, dan sejenisnya	1.185,00 (seribu seratus delapan puluh lima rupiah) per mesin per hari
13.	Restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;	22,00 (dua puluh dua rupiah) per orang per hari
14.	Apartemen, pondokan, dan sejenisnya;	129,00 (seratus dua puluh sembilan rupiah) Per orang per hari
15.	Toko, pusat perbelanjaan,pasar, dan sejenisnya.	22,00 (dua puluh dua rupiah) per orang per hari



C. TARIF PENYEDIAAN DAN PENYEDOTAN KAKUS DAN/ATAU PENYEDIAAN PEMBUANGAN LUMPUR TINJA

NO	JENIS PEMANFAATAN	PEMAKAIAN	TARIF RETRIBUSI
A.	PENYEDIAAN KAKUS		
1.	Kamar Mandi Umum di Kawasan Wisata	a. Mandi	3.000,00 per sekali pakai per orang
		b. Buang air kecil	2.000,00 per sekali pakai per orang
		c. Buang air besar	2.000,00 per sekali pakai per orang

NO.	OBJEK PELAYANAN	BESARAN TARIF / SEDOTAN/ TANKI
B.	PENYEDOTAN KAKUS	
1.	Dari lokasi komersil: Hotel / penginapan / apartemen, pertokoan / restoran, pasar, perkantoran swasta, asrama swasta / tempat kos dan sejenisnya	Rp 430.000,00
2.	Dari lokasi rumah tangga	Rp 230.000,00
3.	Dari lokasi rumah tangga peserta layanan lumpur tinja terjadwal	Rp 220.000,00
4.	Dari Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal	Rp 240.000,00
5.	Dari lokasi sosial: Rumah ibadah / Gedung sekolah / Gedung perguruan tinggi / panti asuhan/ asrama sekolah / pondok pesantren / kantor pemerintah	Rp 215.000,00
C.	PENYEDIAAN PEMBUANGAN LUMPUR TINJA	
	Ke instalasi pengolahan lumpur tinja oleh kendaraan yang dimiliki dan / atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta	Rp 58.000,00/ m ³

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

